



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada Semarapura (80711)
Telepon (0366) 5512010, Email dpmptsp@klungkungkab.go.id

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 500.16.7.4/002/PNF/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada:

Nama Satuan Pendidikan : LPK GANESH AKSARA WIGUNA
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Angsoka no. 99, Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung
Jenis Pendidikan : Pendidikan Bahasa Swasta (85493)
Nama Penanggung Jawab : I Ketut Suarnata
Alamat Penanggung Jawab : Jln. Kenyeri, Perum Kenyeri Agung, Dusun Jelantik Koribatu, Kec. Klungkung

Izin ini berlaku selama kegiatan satuan pendidikan ini masih berjalan.

Pemegang izin penyelenggaraan satuan pendidikan wajib untuk: mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.



Dikeluarkan di Semarapura
Pada tanggal 14 Agustus 2024

Dr. I Made
Sudiarkajaya, SIP, MM

Digitally signed by :
Dr. I Made Sudiarkajaya, S.IP, MM
Date : 14-08-2024 09:14:10 + 07'00'

Dr. I Made Sudiarkajaya, S.IP. MM
NIP. 19720412 199101 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klungkung di Semarapura;
3. Arsip.